

EFEKTIVITAS BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) BAGI

PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF LAWRENCE

M. FRIEDMAN

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan

Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH:

REZA FERNANDA

220201110103



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

EFEKTIVITAS BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) BAGI

PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF LAWRENCE

M. FRIEDMAN

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan

Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

OLEH:

REZA FERNANDA

220201110103



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) BAGI
PENYANDANG DISABILITAS PERPSEKTIF LAWRENCE M.**

FRIEDMAN

**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten
Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



Reza Fernanda
NIM. 220201110103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Reza Fernanda NIM 220201110103 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) BAGI

PENYANDANG DISABILITAS PERPSEKTIF LAWRENCE M.

FRIEDMAN

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten

Pasuruan)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 3 Maret 2026
Dosen Pembimbing



Absin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Reza Fernanda
NIM : 220201110103
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	2 September 2025	Konsultasi Judul Proposal	
2	10 Oktober 2025	Konsultasi Proposal (Latar Belakang, Rumusan Masalah)	
3	27 Oktober 2025	Konsultasi Proposal (Landasan Teori)	
4	2 November 2025	ACC Seminar Proposal	
5	2 Desember 2025	Konsultasi Perbaikan Bab I, II, III	
6	23 Februari 2026	ACC Bab I, II, III	
7	24 Februari 2026	Konsultasi Bab IV	
8	26 Februari 2026	Revisi Bab IV dan Abstrak	
9	27 Februari 2026	ACC Bab IV dan Abstrak	
10	3 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 3 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Reza Fernanda 220201110103, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF LAWRENCE M FRIEDMAN (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2026

Dengan Penguji:


1. Ahmad Izzuddin, M. H
NIP 197910122008011010

()
Ketua

2. Ali Kadarisman, M. HI
NIP 198603122018011001

()
Penguji I

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007

()
Penguji II

Malang, 13 Maret 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian.”

HR. Muslim

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm. Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)**

Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Jamilah MA. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Ahsin Dinal Mustafa M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penulis. Dan staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Teruntuk *my first love* ayahku tercinta, terima kasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, menjaga, mendidik, membimbing, dukungan, motivasi, dan selalu ada ketika penulis hilang arah serta selalu mendoakan disetiap keadaan apapun agar penulis bisa bertahan selangkah demi selangkah dalam meraih mimpi. Serta telah mengajari dan memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi perempuan yang kuat, bertanggung jawab, dan mandiri. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai

bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik memberikan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Teruntuk mamaku tersayang, bidadari surgaku, pintu surgaku, dan separuh nyawaku. Beliau bukan hanya seorang ibu bagi penulis, tetapi juga sahabat, guru, sekaligus cahaya yang senantiasa menerangi setiap langkah kehidupan penulis. Tanpa beliau, penulis bukanlah siapa-siapa. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga mampu sampai pada titik ini. Beliau adalah guru kehidupan yang luar biasa yang dengan ketulusan dan keikhlasan telah mendidik, membimbing, serta menguatkan penulis untuk menjadi pribadi yang lebih tegar, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap proses kehidupan.
9. Teruntuk adikku Najwa. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang penuh warna. Kehadiranmu selalu membawa keceriaan, semangat, dan kehangatan tersendiri bagi penulis. Dalam setiap proses yang tidak selalu mudah ini, dukungan, doa, serta perhatian kecil yang kamu berikan menjadi penguat langkah penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap tahap dengan penuh kesabaran. Terima kasih telah menjadi adik yang selalu ada, yang tanpa disadari mampu menghadirkan ketenangan di tengah lelahnya perjalanan ini.

10. Teruntuk seseorang dengan NIM 220201110108 terima kasih telah membersamai perjalanan penulis sejak awal perkuliahan hingga sampai pada titik ini. Banyak proses yang telah dilalui bersama, mulai dari hari-hari awal sebagai mahasiswa hingga perjuangan menyelesaikan skripsi. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian untuk penulis. Terima kasih juga karena selalu bersedia menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan semangat ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah.
11. Teruntuk sepupuku Gabriella dan Nisa serta sahabat-sahabat penulis, Safri, Syahda, Cantika, Dita, Zakiya, Diana, Luay, Zukrifa, Usluki, yang telah membersamai penulis sejak masih kecil dan sejak masa awal menjadi mahasiswa baru hingga detik ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat serta do'a tulus yang selalu menguatkan selama perjalanan panjang penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari penuh keraguan, lelah, dan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus berusaha dan melangkah di tengah banyaknya tekanan dari luar, tetap percaya pada proses, dan tidak berhenti berjuang ketika segala sesuatu terasa begitu berat. Terima kasih sudah menjadi kuat, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 03 Maret 2026

Peneliti

Reza Fernanda

NIM 220201110103

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘

ص	s	ي	y
ض	d	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
فَـ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ـِـ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ـُـ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الحِكْمَةُ: *al-hikmah*

F. **SYADDAH (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbānā*

نَجْنَا: *najjānā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَمُّ: *nu''ima*

عَدُوُّ: *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun

huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أُمِرْتُ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnillāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
المخلص.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	22
1. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	22
2. Penyandang Disabilitas	27
3. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.	44
B. Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Bagi Penyandang Disabilitas.....	48
C. Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Bagi Penyandang Disabilitas Di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan Perspektif Lawrence M Friedman.....	58
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2 .1Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Informan.....	35
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi KUA Winongan.....	46
Tabel 4. 2 Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pra Penelitian	76
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	77
Lampiran 3 Surat Penerimaan Penelitian	78
Lampiran 4 Daftar Hadir Peserta BRUS penyandang disabilitas	79
Lampiran 5 Dokumentasi peserta BRUS Penyandang Disabilitas	80
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Winongan (4 November 2025).....	81
Lampiran 7 Dokumentasi wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Winongan (4 November 2025).....	82
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dengan guru SLBN dan peserta BRUS penyandang disabilitas (4 November 2025)	82
Lampiran 9 Instrumen Wawancara	85

ABSTRAK

Reza Fernanda, NIM 220201110103, 2026. **Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Lawrence M. Friedman (Studi di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: BRUS, Penyandang Disabilitas, Efektivitas, Lawrence M. Friedman, KUA Winongan

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu bentuk pendidikan pra nikah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama guna mempersiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga. Namun, pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas belum berjalan secara inklusif dan merata karena belum tersedianya regulasi teknis khusus, sehingga implementasinya bergantung pada inisiatif masing masing KUA. Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Winongan, kedua bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas BRUS bagi penyandang disabilitas menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, guru SLB, dan peserta BRUS, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen, regulasi, dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BRUS di KUA Kecamatan Winongan dilaksanakan dengan penyesuaian metode, antara lain melalui pendekatan dialog, komunikasi interaktif, dan pelibatan guru SLB sebagai pendamping sekaligus penerjemah bahasa isyarat. Kemudian ditinjau dari perspektif Teori Sistem Hukum Friedman, program ini dikategorikan cukup efektif. Dari sisi struktur hukum, KUA telah menunjukkan kesiapan kelembagaan melalui kolaborasi lintas instansi, meski kemampuan bahasa isyarat fasilitator masih perlu ditingkatkan. Dari sisi substansi hukum, belum terdapat regulasi teknis khusus sehingga program masih bersifat inovatif dan belum terstandarisasi. Adapun dari sisi budaya hukum, program menunjukkan efektivitas paling tinggi yang tercermin dari antusiasme peserta, serta dukungan sekolah. Secara keseluruhan, BRUS di KUA Winongan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong perubahan sikap remaja penyandang disabilitas mengenai kesiapan menuju kehidupan pernikahan.

ABSTRACT

Reza Fernanda, NIM 220201110103, 2026. **The Effectiveness of School-Age Youth Guidance (BRUS) for Persons with Disabilities Lawrence M. Friedman's Perspective (Study at KUA, Winongan District, Pasuruan Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: BRUS, Persons with Disabilities, Effectiveness, Lawrence M. Friedman, KUA Winongan

The School-Age Youth Guidance Program (BRUS) is a form of premarital education organized by the Ministry of Religion to prepare adolescents for family life. However, the implementation of BRUS for persons with disabilities has not been carried out in an inclusive and equitable manner because there are no special technical regulations available, so the implementation depends on the initiative of each KUA. This study has two objectives, the first aims to describe the mechanism of implementing BRUS for people with disabilities in KUA Winongan District, the second aims to analyze the level of effectiveness of BRUS for people with disabilities using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory which includes three components, namely legal structure, legal substance, and legal culture.

This research is an empirical legal research with a qualitative approach. The data source consists of primary data obtained through interviews with the head of KUA, religious extension workers, SLB teachers, and BRUS participants, as well as secondary data in the form of books, journals, documents, regulations, and supporting literature. Data collection techniques were carried out through participatory observation, semi-structured interviews, and documentation. Then the data processing method uses data examination techniques, data classification, data analysis, and conclusion drawing

The results of this study show that BRUS at KUA Winongan District is carried out by adjusting methods, including through a dialogue approach, interactive communication, and the involvement of SLB teachers as companions and sign language translators. Then reviewed from the perspective of Friedman's Legal System Theory, this program is categorized as quite effective. In terms of legal structure, KUA has shown institutional readiness through cross-agency collaboration, although the facilitators' sign language skills still need to be improved. In terms of legal substance, there are no special technical regulations so that the program is still innovative and not yet standardized. As for the legal culture, the program showed the highest effectiveness which was reflected in the enthusiasm of the participants, and support of the school,. Overall, BRUS at KUA Winongan has had a positive impact in increasing understanding and encouraging changes in the attitudes of adolescents with disabilities regarding readiness for married life.

الملخص

رزا فرندا ، 2026 ، NIM 220201110103. فعالية إرشادات الشباب في سن المدرسة (BRUS) للأشخاص ذوي الإعاقة منظور لورانس م. فريدمان (دراسة في جامعة كورس أونغان، منطقة وينونغان، مقاطعة باسوران). الدينية الأحوال الشخصية الإسلامي. كلية الشريعة. UIN مولانا مالك إبراهيم مالانغ.

المشرف: أحسن دين المصطفى ، م. ح

الكلمات المفتاحية: BRUS، الأشخاص ذوي الإعاقة، الفعالية، لورانس م. فريدمان، KUA ووينونغان

برنامج الإرشاد للشباب في سن المدرسة (BRUS) هو شكل من أشكال التعليم قبل الزواج تنظمه وزارة الدين لإعداد المراهقين للحياة الأسرية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ BRUS للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة شاملة وعادلة بسبب عدم توفر لوائح تقنية خاصة، لذا يعتمد التنفيذ على مبادرة كل وحدة من الاتحاد. تهدف هذه الدراسة إلى هدفين: الأول يهدف إلى وصف آلية تطبيق BRUS للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة KUA ووينونغان، والثاني يهدف إلى تحليل مستوى فعالية BRUS للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام نظرية النظام القانوني للورانس إم. فريدمان التي تضم ثلاثة مكونات: الهيكل القانوني، والمضمون القانوني، والثقافة القانونية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي مع نهج وصفي نوعي. يتكون مصدر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال مقابلات مع رئيس جامعة كيل أمريكا، والعاملين في الإرشاد الديني، ومعلمي الرابطة الدينية، والمشاركين في BRUS ، بالإضافة إلى بيانات ثانوية على شكل كتب، ومجلات، ووثائق، وأنظمة، وأدبيات داعمة. تم إجراء تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة التشاركية، والمقابلات شبه المنظمة، والتوثيق. ثم تستخدم طريقة معالجة البيانات تقنيات فحص البيانات، وتصنيف البيانات، وتحليل البيانات، ورسم الاستنتاجات

تظهر نتائج هذه الدراسة أن BRUS في منطقة KUA ووينونغان يتم من خلال طرق التعديل، بما في ذلك من خلال نهج الحوار، والتواصل التفاعلي، ومشاركة معلمي SLB كرفيقان و مترجمين لغة الإشارة. ثم عند مراجعتها من منظور نظرية النظام القانوني لفريدمان، يصنف هذا البرنامج على أنه فعال جدا. من حيث الهيكل القانوني، أظهرت KUA جاهزية مؤسسية من خلال التعاون بين الوكالات، رغم أن مهارات لغة الإشارة لدى الميسرين لا تزال بحاجة إلى تحسين. من حيث الجوهر القانوني، لا توجد لوائح تقنية خاصة تجعل البرنامج لا يزال مبتكرا ولم يتم توحيد بعد. أما بالنسبة للثقافة القانونية، فقد أظهر البرنامج أعلى فعالية وانعكس ذلك في حماس المشاركين، ودعم المدرسة، والمشاركة الفعالة من أوصياء الطلاب. بشكل عام، كان لبرنامج BRUS في KUA ووينونغان تأثير إيجابي في زيادة الفهم وتشجيع التغييرات في مواقف المراهقين ذوي الإعاقة تجاه الاستعداد للحياة الزوجية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja merupakan periode transisi penting dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Pada fase ini, remaja mulai mencari identitas diri, mengembangkan nilai-nilai moral, serta membangun kesiapan menuju kedewasaan dan kehidupan berkeluarga. Periode ini menjadi krusial karena keputusan dan pengalaman yang dialami remaja akan berpengaruh terhadap masa depan mereka, termasuk dalam hal kesiapan mental dan spiritual menghadapi kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, pembinaan dan bimbingan bagi remaja usia sekolah sangat dibutuhkan untuk mengarahkan perkembangan mereka ke arah yang positif, bertanggung jawab, serta sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan.¹

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan bagi remaja adalah melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Program ini merupakan bentuk pendidikan pra-nikah yang bertujuan membekali remaja dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga di masa mendatang. BRUS diharapkan dapat menjadi wadah bagi remaja untuk memahami makna pernikahan, meningkatkan pemahaman keagamaan, serta menghindarkan

¹ Rahmawati, "Pentingnya Bimbingan Remaja dalam Pembentukan Karakter Sosial," *Jurnal Pendidikan dan Psikologi Remaja* 5, no. 2 (2022): 44.

mereka dari perilaku menyimpang. Dengan pendekatan edukatif dan interaktif, kegiatan BRUS juga menjadi sarana strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga sejak dini.²

Namun demikian, pelaksanaan BRUS masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan prinsip inklusivitas, terutama bagi remaja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan berhak mendapatkan pelayanan *public* yang setara, termasuk dalam pelayanan keagamaan. Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023, Indonesia memiliki sekitar 4,3 juta penyandang disabilitas sedang hingga berat, banyak di antaranya tinggal di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses ke layanan *public* termasuk layanan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan³. Situasi ini menegaskan pentingnya menyelenggarakan BRUS yang benar-benar inklusif pada tingkat kecamatan agar kelompok rentan tidak tertinggal.

Komitmen ini diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas, sarana, dan bantuan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai layanan publik. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap

² Lestari, D., "Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023): 32. [Vol. 16 No. 1 \(2023\): Jurnal Bimas Islam | Jurnal Bimas Islam](#)

³ Kemenko PMK, "Pemerintah Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam RKP 2025". *Kemenko*, 17 Maret 2025, diakses 16 Oktober 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-komitmen-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas-dalam-rkp-2025>.

lembaga negara, termasuk Kementerian Agama, harus memberikan layanan yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara penuh.⁴

Namun, hingga saat ini belum ada aturan teknis yang secara jelas mengatur standar pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, pelaksanaannya di lapangan sangat bergantung pada inisiatif KUA. Beberapa wilayah memiliki program yang lebih adaptif, sementara lainnya masih kurang memiliki fasilitas dan tenaga yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya *implementation gap* antara substansi hukum dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas dirancang agar para pelajar mendapatkan bimbingan yang setara, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Program ini mencakup penyederhanaan materi, metode berpartisipasi, serta penggunaan alat bantu komunikasi seperti bahasa isyarat⁵. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa program ini belum diterapkan secara merata di seluruh daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan BRUS secara umum telah memberikan dampak positif bagi peningkatan pemahaman keagamaan dan kesiapan remaja dalam menghadapi pernikahan. Misalnya, penelitian Hadrayani menemukan bahwa kompetensi

⁴ Pasal 1, ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Tuchfatul S Muniroh, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025)

komunikasi penyuluh agama menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program BRUS di SMK Negeri 2 Barru, namun masih terdapat kendala dalam penguatan komunikasi efektif dengan peserta bimbingan.⁶

Di sisi lain, penelitian mengenai BRUS bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Kajian Wardhani dan Khadavi tentang pendidikan keagamaan inklusif di SLB Sinar Harapan 2 Probolinggo menemukan bahwa metode multisensor dan penggunaan bahasa isyarat mampu meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan keagamaan.⁷ Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dalam pelaksanaan bimbingan berbasis agama, termasuk BRUS, agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Salah satu contoh praktik baik yang mencerminkan upaya menuju inklusivitas dapat ditemukan di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Pemilihan KUA Kecamatan Winongan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini merupakan pelopor pelaksanaan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pasuruan. KUA Winongan menjadi KUA pertama di Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan program tersebut dengan

⁶ Hadrani Ramli, "Communication Competence of Islamic Religious Counselors in Preventing Early Marriage through Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) at SMK Negeri 2 Barru," *International Journal of Health, Economics and Social Sciences* 7, no. 4 (2025): 187
Communication Competence of Islamic Religious Counselors in Preventing Early Marriage Through Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) at State Vocational School 2 Barru | International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)

⁷ Wardhani, & Khadavi, R., "Forming Religious Character through Habit: Inclusive Islamic Education for Students with Special Needs in a Special School Context," *Humanistic Journal of Inclusive Education* 5, no. 1 (2025): 21.

menjalin kerja sama strategis bersama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bandaran III⁸. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen KUA Winongan dalam mewujudkan pelayanan keagamaan yang inklusif bagi peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meningkatkan efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas sebagai wujud layanan keagamaan yang inklusif. Selama ini, penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapat akses dan perhatian dalam program pembinaan di bawah Kantor Urusan Agama (KUA), padahal UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak mereka atas pelayanan publik yang setara. Melalui perspektif Lawrence M. Friedman, efektivitas BRUS dapat dikaji dari aspek struktur, substansi, dan budaya hukum yang memengaruhinya⁹. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi konkret dalam memperkuat pelaksanaan BRUS yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan?

⁸ Nur Khotib, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025)

⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 2020), 16.

2. Bagaimana efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan perspektif Lawrence M Friedman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengkaji efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan Perspektif Lawrence M Friedman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas perspektif Lawrence M. Friedman. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan keterangan serta referensi pustaka kepada pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi Lembaga penyelenggara Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), baik Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, maupun Balai Rehabilitasi Sosial, yang berfokus pada perlindungan hak penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar

evaluasi sekaligus pengembangan modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) agar lebih kontekstual, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi masyarakat, yaitu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan empati dan kepedulian sosial agar tercipta lingkungan yang ramah dan bebas diskriminasi.

Selain itu penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pendamping dalam memberikan dukungan spiritual dan sosial kepada remaja disabilitas, sekaligus mendorong partisipasi Masyarakat dalam program program Kantor Urusan Agama dan inklusif serta memperkuat nilai keagamaan dan moral generasi muda.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Melalui penggunaan teori Lawrence M. Friedman, peneliti dapat lebih memahami hubungan antara hukum, lembaga, dan budaya dalam pelaksanaan

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga menambah khazanah keilmuan dan pengalaman peneliti.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁰. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dipahami sebagai indikator keberhasilan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan pengetahuan peserta penyandang disabilitas tentang pernikahan.

2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi remaja pada jenjang sekolah menengah dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan hidup beragama dan bermoral dalam menghadapi masa remaja. Program ini diarahkan untuk memperkuat karakter, mencegah pernikahan dini, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai keluarga sakinah dan kehidupan sosial yang harmonis.¹¹

¹⁰ Agus Riyanto, "Efektivitas Pelayanan Publik di Era Digital: Konsep dan Pengukuran," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2020): 147.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), 2.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹²

4. Perspektif Lawrence M. Friedman

Pandangan Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur penting yang saling berhubungan. Unsur tersebut meliputi struktur hukum yang mengatur pelaksanaan (*legal structure*), substansi hukum yang memuat aturan dan ketentuan (*legal substance*), serta budaya hukum yang menggambarkan cara masyarakat menilai dan mematuhi hukum (*legal culture*).¹³

F. Sistematika Penulisan

Peneliti akan membagi penelitian ini menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang saling berkaitan, agar sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

¹² Pasal 1, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

Bab I pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat pembahasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas, guna menegaskan letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka teori yang menjadi landasan konseptual, meliputi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), penyandang disabilitas, dan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi paparan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Winongan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum

Lawrence M. Friedman untuk menjelaskan sejauh mana pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas telah berjalan efektif, ditinjau dari aspek struktur kelembagaan, substansi hukum, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, baik lembaga KUA, Kementerian Agama, maupun peneliti selanjutnya, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Aisah Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025 dengan Judul “*Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta*”. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan pengelolaan data yang digunakan adalah sunting, klasifikasi, verifikasi, dan analisis hingga menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BRUS yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bantul membuat para remaja bisa menyadari dampak-dampak dari pernikahan dini, potensi diri dan bisa menunda hingga ke umur yang lebih cukup. Hasil penelitian ini menjadi gambaran bahwa edukasi remaja usia sekolah untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan dan lebih mengutamakan pendidikan sangat penting.¹⁴

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), dan perbedaannya

¹⁴ Nur Aisah, “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama Kua Kecamatan Bantul Yogyakarta”, (Skripsi Sarjanah, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/87416/1/11210520000084__Nur.Aisah.

adalah jika penelitian ini membahas tentang implementasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas, peneliti menggunakan perspektif Lawrence M Friedman serta studi kasus di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rani Achtiar Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2025 dengan Judul *"Upaya Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Melalui Pengembangan Keterampilan Sosial Dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang"*. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa. 1) upaya program BRUS yang diberikan oleh pihak KUA Kunir selain melalui sosialisasi tentang pernikahan dini, KUA memberikan inovasi tersendiri melalui program BRUS ini dengan cara memberikan pengembangan keterampilan sosial seperti pelatihan hidroponik dan optimalisasi media sosial melalui cara membuat poster edukasi di canva dan video edukasi di tiktok. 2) tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BRUS ini kurangnya partisipasi remaja saat diberikan sosialisasi,

tetapi saat diberikan praktik langsung berupa pengembangan keterampilan sosial remaja menjadi kembali antusias dan kurangnya dana.¹⁵

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), dan perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas tentang upaya program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) melalui pengembangan keterampilan sosial serta studi kasus dilaksanakan di KUA Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas, peneliti menggunakan perspektif Lawrence M Friedman serta studi kasus di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Baihaqi UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2024 dengan judul “*Penerapan Program BIMWINSUS bagi penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan*“. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris. Pendekatan Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program yang diberikan mampu memberikan dampak positif bagi peserta seperti memberikan pengetahuan mengenai tata cara mandi wajib maupun pola

¹⁵ Rani Achtiar, ”Upaya Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) Melalui Pengembangan Keterampilan Sosial Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang” (Skripsi Sarjanah, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah, UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2025).
https://digilib.uinkhas.ac.id/41881/1/SKRIPSI_RANI_ACHTIAR.pdf

pengasuhan anak khusus bagi penyandang disabilitas hingga dampak berkelanjutan mengenai cara mewujudkan keluarga sakinah setelah menikah. Meski demikian, kurangnya fasilitas dan dana menjadi faktor penghambat. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program yang diberikan mampu memberikan bimbingan bagi para penyandang disabilitas tidak hanya dalam ranah keluarga, namun hingga pengembangan diri para penyandang disabilitas. Penelitian ini juga memberikan sumbangsih pengetahuan terkait program BIMWINSUS dari segi praktis yang akan berguna dalam pengembangan program-program pemberdayaan penyandang disabilitas.¹⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas mengenai program yang dilaksanakan untuk para penyandang disabilitas dan tempat penelitian berada di KUA Kecamatan Winongan. Adapun perbedaannya adalah, jika penelitian ini membahas bagaimana penerapan program Bimbingan Perkawinan Khusus (BIMWINSUS) bagi calon pengantin penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi para pelajar penyandang disabilitas, perbedaan yang kedua jika penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁶ Muhammad Baihaqqi “ Penerapan Program BIMWINSUS bagi penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan “ Jurnal Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya, vol. 18, no. 2 (2024). Penerapan Program Bimwinsus Bagi Penyandang Disabilitas Di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan | Baihaqqi | Jurnal Penelitian.

paradigma Utilitarian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan Lawrence M Friedman.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Daimatun Nafi'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024 dengan judul "*Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Media Sosialisasi Hukum Keluarga dan Pengetahuan Kesadaran Hukum Keluarga Studi Pandangan Siswa Siswi MAN 1 Yogyakarta*". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan kegiatan pendampingan bagi remaja berusia 15 hingga 19 tahun atau usia sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren bekerja sama dengan pihak sekolah. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang bertujuan memberikan edukasi kepada remaja usia sekolah di MAN 1 Yogyakarta. Sebagian besar peserta menilai bahwa program BRUS memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran mereka; sekitar 80% responden yang semula tidak memahami aturan mengenai batas minimal usia pernikahan menjadi lebih mengetahui ketentuan hukum dan bahaya

pernikahan di bawah umur, sementara 60% lainnya mengaku lebih memahami bentuk-bentuk kenakalan remaja serta cara mengatasinya.¹⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), kemudian perbedaannya adalah apabila penelitian ini membahas mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai media sosialisasi hukum keluarga dan pengetahuan tentang kesadaran hukum keluarga, serta studi kasus pandangan siswa siswi MAN 1 Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas dan studi kasus di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Irham Ulumudin, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024 yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Penyandang Disabilitas Perspektif Soerjono Soekanto studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang*”. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi penyandang disabilitas telah berjalan dengan metode

¹⁷ Daimatun Nafi'ah, “*Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Media Sosialisasi Hukum Keluarga dan Pengetahuan Kesadaran Hukum Keluarga Studi Pandangan Siswa Siswi MAN 1 Yogyakarta*”, (Skripsi Sarjanah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69603/1/20103050124_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

secara individu, namun belum sepenuhnya efektif. Dari lima faktor yang diteliti, faktor hukum dan sarana atau fasilitas masih menjadi kendala utama, seperti belum adanya regulasi teknis yang spesifik dan keterbatasan fasilitator bahasa isyarat. Namun, faktor penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan dinilai sudah mendukung efektivitas program tersebut. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan bimbingan sudah menunjukkan arah positif, perlu penguatan dari sisi regulasi dan penyediaan sarana pendukung agar dapat mewujudkan bimbingan yang lebih inklusif dan berkeadilan.¹⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah keduanya sama sama membahas mengenai efektivitas program yang dilaksanakan bagi penyandang disabilitas. Kemudian perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas mengenai efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif Soerjono Soekanto di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas perspektif Lawrend M Friedmand dan melakukan penelitiannya di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

¹⁸ Irham Ulumudin, *“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Penyandang Disabilitas Perspektif Soerjono Soekanto Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang”*, (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

<http://etheses.uin-malang.ac.id/76410/1/210201110174.pdf>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Nur Aisah dengan Judul “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Mencegah Pernikahan Dini Oleh Penyuluh Agama Kua Kecamatan Bantul Yogyakarta, (2025)	Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	Adapun perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas tentang implementasi program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam mencegah pernikahan dini oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas, peneliti menggunakan perspektif Lawrence M Friedman serta studi kasus di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan.
2.	Skripsi oleh Rani Achtiar dengan judul ”Upaya Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Melalui Pengembangan Keterampilan Sosial Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kua Kecamatan Kunir Kabupaten	Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	Adapun perbedaannya jika penelitian ini membahas tentang upaya program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) melalui pengembangan keterampilan sosial serta studi kasus dilaksanakan di KUA Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang efektivitas program Bimbingan

	Lumajang”. (2025)		Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas, peneliti menggunakan perspektif Lawrence M Friedman serta studi kasus di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan.
3.	Jurnal oleh Muhammad Baihaqqi yang berjudul “Penerapan Program BIMWINSUS bagi penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai program yang dilaksanakan untuk para penyandang disabilitas dan tempat penelitian berada di KUA Kecamatan Winongan	Adapun perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas bagaimana penerapan program Bimbingan Perkawinan Khusus (BIMWINSUS) bagi calon pengantin penyandang disabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi para pelajar penyandang disabilitas, perbedaan yang kedua jika penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma Utilitarian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan Lawrence M Friedman.
4.	Skripsi, oleh Daimatun Nafi’ah dengan judul “Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Media Sosialisasi	Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama	Adapun perbedaannya adalah apabila penelitian ini membahas mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai media sosialisasi hukum keluarga dan

	Hukum Keluarga dan Pengetahuan Kesadaran Hukum Keluarga Studi Pandangan Siswa Siswi MAN 1 Yogyakarta”	sama membahas mengenai program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS),	pengetahuan tentang kesadaran hukum keluarga, serta studi kasus pandangan siswa siswi MAN 1 Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas perspektif Lawrence M Friedman dan studi kasus di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan
5.	Skripsi (Irhah Ulumudin, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024 yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Penyandang Disabilitas Perspektif Soerjono Soekanto studi di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang”)	keduanya sama sama membahas mengenai efektivitas program yang dilaksanakan bagi penyandang disabilitas	Kemudian perbedaannya adalah adalah jika penelitian ini membahas mengenai efektivitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin penyandang disabilitas perspektif Soerjono Soekanto di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas perspektif Lawrence M Friedmand dan melakukan penelitiannya di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sebagian besar hanya membahas pelaksanaan dan hasil dari program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) secara umum tanpa menyoroti kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas. Belum banyak kajian yang secara khusus menilai seberapa efektif program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dijalankan serta bagaimana penerapannya ditinjau dari berbagai aspek hukum. Selain itu, pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu masih terbatas dan belum menggambarkan efektivitas hukum secara menyeluruh.

Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai alat analisis dalam melihat efektivitas program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas. Melalui penelitian ini, diharapkan lahir pemahaman dan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang lebih inklusif dan adil bagi semua kalangan.

B. Kerangka Teori

1. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

a. Definisi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan bentuk kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada remaja yang

masih berada pada jenjang pendidikan formal. Program ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan bekerja sama dengan sekolah atau madrasah, dengan tujuan untuk membentuk remaja yang memiliki pemahaman keagamaan, moral, dan sosial yang baik. BRUS berorientasi pada penguatan karakter dan kesadaran remaja terhadap pentingnya kesiapan mental, sosial, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan dewasa, khususnya dalam hal pernikahan dan tanggung jawab sosial.¹⁹

Secara konseptual, bimbingan ini merupakan bentuk penerapan dari prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan Islam. Menurut Winkel, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab.²⁰ Dalam konteks Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), kegiatan bimbingan tersebut diarahkan agar remaja dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial.

¹⁹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 33.

²⁰ Winkel dan Hastuti, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Yogyakarta: Media Abadi, 2005), 22.

b. Dasar Hukum Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) memiliki dasar hukum yang jelas untuk pelaksanaan dan pengembangannya. Dasar hukum Bimbingan Remaja Usia Sekolah adalah sebagai berikut ;

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Remaja Usia Sekolah yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan pranikah untuk mencegah pernikahan dini dan membentuk karakter positif remaja usia sekolah²¹.
- 2) Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur batas usia minimal menikah adalah, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Peraturan ini guna melindungi hak-hak remaja agar tidak menikah di bawah umur.²²
- 3) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi payung hukum

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, 2022.

²² Pasal 7 ayat 1 Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Menikah.

layanan bimbingan konseling yang menjadi bagian integral dari BRUS di lingkungan sekolah.²³

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 juga mengatur pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar dan menengah sehingga mendukung fungsi BRUS secara struktural dan operasional.²⁴

c. Tujuan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Program BRUS memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman remaja usia sekolah terhadap nilai-nilai keagamaan, moral, sosial, dan hukum, serta membentuk karakter remaja yang bertanggung jawab dan mandiri²⁵. Secara khusus, tujuan BRUS meliputi:

- 1) Menumbuhkan kesadaran remaja tentang pentingnya kesiapan mental, spiritual, sosial, dan ekonomi sebelum menikah.
- 2) Memberikan pemahaman hukum terkait batas usia pernikahan serta risiko pernikahan dini.
- 3) Mengembangkan kepribadian remaja yang berakhlak, beretika, dan mampu menghindari perilaku menyimpang.

²³ Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

²⁵ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 45.

4) Menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama dan sosial agar remaja dapat menjadi generasi yang berkarakter dan berintegritas.²⁶

d. Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Pelaksanaan program BRUS dilakukan oleh KUA melalui kerja sama dengan sekolah atau madrasah, dengan melibatkan penyuluh agama Islam sebagai fasilitator kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, ceramah, diskusi, simulasi, dan bimbingan kelompok yang menekankan partisipasi aktif remaja.²⁷ Materi yang disampaikan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- 1) Pemahaman nilai-nilai agama dan moral.
- 2) Pendidikan karakter dan tanggung jawab sosial.
- 3) Kesehatan reproduksi dan kesiapan pranikah.
- 4) Hukum perkawinan dan pencegahan pernikahan dini.

Pelaksanaan BRUS juga memperhatikan prinsip kolaboratif dan kontekstual. KUA sebagai lembaga pelaksana berperan tidak hanya sebagai pemberi materi, tetapi juga sebagai mitra pendamping yang membantu sekolah dalam membentuk remaja berkarakter. Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan

²⁶ Prayitno, *Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi* (Padang:UNP Press, 2017), 64.

²⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.

melihat peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja setelah mengikuti kegiatan.²⁸

Dengan demikian, pelaksanaan BRUS bukan hanya program formalitas, tetapi menjadi strategi pemerintah dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan kehidupan sosial serta keluarga di masa depan.²⁹

2. Penyandang Disabilitas

a. Definisi Penyandang Disabilitas

Dalam bahasa Inggris, istilah *disability* diartikan sebagai kondisi fisik maupun mental yang menghambat gerak, indera, atau aktivitas seseorang. Keterbatasan tersebut bisa berkaitan dengan struktur tubuh, kesulitan dalam menjalankan aktivitas, maupun hambatan dalam berpartisipasi di kehidupan sosial. Oleh karena itu, disabilitas tidak hanya dipandang sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga sebagai fenomena kompleks yang muncul dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Untuk itu, dibutuhkan intervensi tertentu agar hambatan sosial maupun lingkungan dapat diminimalisir. Meski demikian, sebagian kalangan menilai istilah *disabilitas* belum sepenuhnya tepat, sebab setiap orang pada

²⁸ Syuhada, K.U. "Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur." *Socius Journal*, Vol. 7 No. 2 (2025), 10.

²⁹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, 50.

dasarnya memiliki kemampuan serta cara yang berbeda dalam mencapai atau melakukan sesuatu.³⁰

b. Jenis Jenis Disabilitas

Disabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama, yakni disabilitas fisik, disabilitas mental, dan disabilitas ganda.³¹

1. Disabilitas Fisik

- a) *Tunanetra*, yaitu seseorang yang memiliki hambatan pada fungsi penglihatan sehingga kesulitan dalam mengakses informasi visual.
- b) *Tunarungu/tuli*, yakni individu yang kehilangan kemampuan pendengaran sebagian atau seluruhnya, biasanya di atas 70 dB, yang menyebabkan kesulitan dalam memproses informasi verbal.
- c) *Tunadaksa*, yaitu individu yang mengalami gangguan neuromotorik akibat kerusakan otak atau sistem saraf yang memengaruhi kemampuan gerak tubuh.

2. Disabilitas Mental

Beberapa bentuk disabilitas mental antara lain;

- a) *Tunagrahita*, yaitu individu yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, yang biasanya diukur melalui skor IQ.

³⁰ Dio Ashar, dkk, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, (Jakarta: MaPPI FHUI, 2019), 1

³¹ Yasin, N. “ Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah”. *Jurnal Hukum dan Syar'iah*. No. (2021), 172.

- b) *Anak Berkesulitan Belajar*, yaitu anak yang memiliki kecerdasan normal namun mengalami hambatan dalam memahami pelajaran karena faktor psikologis atau lingkungan belajar.
- c) *Tunalaras*, yakni individu dengan gangguan emosi atau perilaku, misalnya mudah marah, menyakiti diri sendiri, atau menunjukkan perilaku agresif terhadap orang lain.
- d) *Gangguan Komunikasi*, yaitu hambatan dalam kemampuan berbahasa dan berinteraksi dengan orang lain sehingga menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan pikiran atau perasaan.³²

3. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda merujuk pada individu yang mengalami lebih dari satu jenis hambatan, baik secara fisik maupun mental. Contohnya seperti seseorang yang mengalami kombinasi antara tunanetra dan tunarungu, atau tunadaksa yang juga memiliki keterbatasan intelektual.³³

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum dan sosiolog hukum terkemuka asal Amerika Serikat yang dikenal luas melalui

³²Ika Febrina dan Costrie Ganes, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Semarang: UNDIP Press, 2016), 20-29.

³³ Wardani, *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 11-14.

karya-karyanya tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia lahir pada tahun 1930 dan mengajar di *Stanford Law School*³⁴. Friedman merupakan salah satu pelopor pendekatan *Law and Society*, yang menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma, tetapi sebagai sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur, budaya, dan nilai masyarakat. Karya monumentalnya berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, yang menjadi salah satu rujukan utama dalam studi efektivitas hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia.³⁵

Secara konseptual, efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana norma hukum dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, baik dalam kepatuhan masyarakat maupun kemampuan hukum mengatur perilaku sosial secara adil. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh teks aturan, tetapi juga bergantung pada struktur dan budaya hukum yang mendukung penerapannya. Friedman menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³⁶

³⁴ “Stanford Law School, *Lawrence M. Friedman*.,SLS, diakses 17 Oktober 2025 <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/> diakses 17 Oktober 2025.

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim., (Bandung, Nusa Media, Cet II, 2020), 15.

³⁶ Farida Sekti Pahlevi, “Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1 (2022): 30, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/eldusturie/article/download/23-42/2121>

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan yang memiliki fungsi menjalankan dan menegakkan hukum. Struktur ini menjadi wadah operasional bagi norma-norma hukum agar dapat diterapkan secara nyata. Jika struktur hukum tidak berfungsi dengan baik, maka proses penegakan hukum akan terhambat dan keadilan sulit tercapai.³⁷

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum mencakup aturan, keputusan, serta norma-norma hukum yang menjadi isi dan dasar pelaksanaan hukum. Substansi hukum yang berkualitas harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak warga negara, serta bersifat responsif terhadap perubahan sosial. Hukum yang baik bukan hanya tertulis dengan jelas, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.³⁸

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Mencakup nilai, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Tanpa budaya hukum yang baik—yakni kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan—hukum hanya akan menjadi teks tanpa kekuatan nyata³⁹.

³⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim., 15-16.

³⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim., 16- 17.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim., 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menelaah dan menganalisis bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.⁴⁰

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sering pula disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, karena berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan sosial.⁴¹ Jenis penelitian ini relevan digunakan untuk penelitian ini karena melalui pendekatan empiris, peneliti dapat melihat sejauh mana peraturan, pelaksanaan, serta respon masyarakat dan aparat terhadap Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), 80-83.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*,83.

mendalam suatu kondisi atau fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Pendekatan deskriptif ini kemudian dianalisis secara kualitatif. Sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, dan tindakan secara menyeluruh (holistik) melalui deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat natural.⁴²

Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pendeskripsian secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi peserta penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Peneliti berusaha mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dari segi pelaksanaan program, materi atau modul, metode penyampaian, maupun durasi kegiatan. Selanjutnya, hasil temuan tersebut akan dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman untuk memahami keterkaitannya dengan efektivitas program bimbingan perkawinan.

⁴² Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Peneliti memilih lokasi ini karena KUA Winongan adalah KUA di Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas dan KUA Winongan menjadi pelopor adanya program tersebut di seluruh KUA Kabupaten Pasuruan.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak atau objek yang menjadi sumber informasi utama, berisi informasi atau keterangan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.⁴³ Sumber informan yang diwawancara oleh peneliti adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan, Penyuluh Agama, Guru SLBN Bandaran III, serta para peserta BRUS. Peserta BRUS yang diwawancara adalah

⁴³ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 42.

peserta yang mengalami disabilitas fisik yaitu tuna rungu dan tunadaksa serta disabilitas mental yaitu tunagrahita yang sudah mewakili para peserta BRUS.

Peneliti memperoleh data dengan wawancara langsung kepada ;

Tabel 3. 1 Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Nur Khotib, S.Pd.I ,.M.Pd.I	Kepala KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
2.	Hj. Tuchfatul S Muniroh, S.Ag, M.H	Penyuluh Agama Fungsional dan sebagai pemateri
4.	Nunik Wahyuningsih, S.Pd.	Guru SLBN Bandaran III
3.	Nur Aini	Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) disabilitas tuna rungu
4.	Irsyad Baihaqqi	Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) disabilitas tuna grahita
5.	Suprapti Adawiyah	Peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), disabilitas tunadaksa

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui berbagai buku, jurnal, laporan, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Jenis data ini berperan penting dalam melengkapi serta memperkuat temuan dari data primer, sehingga hasil analisis menjadi lebih menyeluruh dan mendalam. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah sumber data yang tidak

secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, melainkan diperoleh melalui dokumen atau pihak lain.⁴⁴ Dengan demikian, data sekunder memiliki fungsi strategis sebagai pendukung dan penguat dalam penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat, valid, serta memiliki dasar teoritis yang kokoh.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku, berjudul ”*Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*”, Pengarang : Lawrence M. Friedman terjemahan M. Khozim, Penerbit: Nusa Media, Bandung. Cet 5 (2013).⁴⁵
- b. Jurnal ;
 - 1) Sakti R, Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus pada Sekolah (Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa, Vol. 2 No. 4, 2024).⁴⁶
 - 2) Ahmad Faruq, Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.2020), 137.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Cet. ke-5 (Bandung: Nusa Media, 2013).

⁴⁶ R. Sakti, “Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus pada Sekolah,” *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 2, No. 4 (2024).

- Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto), *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1 No. 4 (2024).⁴⁷
- c. Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
 - e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena melalui tahap inilah peneliti memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji kebenaran hipotesis atau fokus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui percakapan langsung antara peneliti dan informan dengan

⁴⁷ Ahmad Faruq, "Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1, No. 4 (2024).

tujuan menggali informasi secara mendalam mengenai topik penelitian. Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang fleksibel agar data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Kepala KUA Kecamatan Winongan, Penyuluh Agama, dan guru SLB dipilih karena secara kewenangan, tugas, dan keahlian memang berada dalam ranah pelaksanaan dan pendampingan program BRUS. Sementara itu, peserta BRUS yang diwawancarai dipilih karena mewakili peserta lainnya yang mengalami disabilitas fisik dan mental serta memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Observasi

Metode observasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengamatan dan pencatatan secara teratur terhadap fenomena yang muncul pada objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 237.

memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti di lapangan⁴⁹, yang menjadi fokus peneliti dan mengetahui suasana berlangsungnya Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri berbagai dokumen tertulis maupun non-tulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen dapat berupa laporan kegiatan, daftar peserta, foto kegiatan, pedoman pelaksanaan, dan modul bimbingan perkawinan khusus yang digunakan di KUA Kecamatan Winongan. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang.⁵⁰ Teknik ini digunakan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, serta menjadi sumber validasi terhadap temuan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang dibutuhkan terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh dapat diolah secara sistematis sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan

⁴⁹ Siti Romdona, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner", *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, (2024), 42, [View_of_teknik_pengumpulan_data_observasi_wawancara_dan_kuesioner\[1\].pdf](#)

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

relevan dengan fokus penelitian. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lima tahap, yaitu :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama adalah pemeriksaan data, yaitu kegiatan untuk memeriksa, menyeleksi, dan meninjau ulang seluruh data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Pemeriksaan dilakukan terhadap hasil wawancara dengan Kepala KUA, penyuluh agama, serta peserta bimbingan remaja usia sekolah bagi penyandang disabilitas.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kejelasan data, serta menyingkirkan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, data yang digunakan benar-benar valid dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Prastowo, pemeriksaan data berfungsi untuk mengontrol keakuratan serta kesesuaian data sebelum dilakukan proses analisis lebih lanjut.⁵¹

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Tahap berikutnya adalah klasifikasi data, yaitu proses mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu agar mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, klasifikasi dilakukan terhadap hasil wawancara dan dokumentasi dengan membagi data ke dalam

⁵¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021), 200.

dua kategori besar, yakni data primer dan data sekunder. Proses klasifikasi ini dilakukan agar peneliti dapat lebih mudah memahami pola dan hubungan antara variabel yang diteliti.⁵²

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Tahap verifikasi data merupakan proses untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data yang telah dikumpulkan sebelum dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan seperti Kepala KUA, penyuluh agama, dan peserta bimbingan guna memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan realitas di lapangan.⁵³

d. Analisis Data (*Analysing*)

Tahap ketiga adalah analisis data, yaitu proses penyusunan, pengorganisasian, dan penelaahan terhadap data yang telah diklasifikasikan. Analisis ini dilakukan dengan cara mereduksi data (memilih data penting), menyajikan data dalam bentuk narasi

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 288.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 270.

deskriptif, dan menarik kesimpulan sementara yang nantinya diverifikasi kembali melalui triangulasi data. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang dapat menjawab rumusan masalah. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang meliputi tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sugiyono menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak data dikumpulkan dan berlangsung secara terus-menerus hingga penelitian selesai.⁵⁴

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir adalah kesimpulan, yaitu proses menyimpulkan hasil pengolahan dan analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil temuan empiris yang dikaitkan dengan teori yang digunakan. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas, baik dari aspek pelaksanaan, metode, durasi, maupun keterlibatan peserta. Sebagaimana dijelaskan oleh Andi Prastowo, kesimpulan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses penelitian yang

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 234.

berfungsi memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian secara sistematis dan ilmiah.⁵⁵

⁵⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 204.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan beralamat di Jalan Bandaran Nomor 02, yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 67182. Letak kantor yang berada di pusat kecamatan memudahkan masyarakat dari berbagai desa di wilayah Winongan untuk mengakses layanan keagamaan. Posisi yang strategis tersebut mendukung optimalisasi pelayanan, baik dalam bidang administrasi perkawinan maupun pembinaan kehidupan beragama. Selain itu, kedekatan lokasi KUA dengan lembaga pendidikan, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB), menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program pembinaan bagi penyandang disabilitas.⁵⁶

Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA Winongan memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan urusan agama Islam. Layanan yang diberikan tidak terbatas pada administrasi pernikahan, tetapi juga mencakup berbagai program pembinaan dan konsultasi keagamaan. Program tersebut antara lain bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Bimbingan

⁵⁶ Fitri Kurnia Agustin, Wawancara (Pasuruan, 15 Januari 2026).

Remaja Usia Sekolah (BRUS), bimbingan perkawinan khusus bagi penyandang disabilitas, konsultasi keluarga sakinah, pembinaan zakat dan wakaf, pembinaan kemasjidan, serta layanan konsultatif di bidang hukum keluarga dan keagamaan.⁵⁷ Beberapa desa yang masuk dalam Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan antara lain ;⁵⁸

- a) Desa Bandaran
- b) Desa Gading
- c) Desa Jeladri
- d) Desa Kandung
- e) Desa Karang Tengah
- f) Desa Kedung Rejo
- g) Desa Lebak
- h) Desa Mendalan
- i) Desa Menyarik
- j) Desa Minggir
- k) Desa Penataan
- l) Desa Prodo
- m) Desa Sidepan
- n) Desa Sruwi

⁵⁷ Fitri Kurnia Agustin, Wawancara (Pasuruan, 15 Januari 2026).


⁵⁸ Nugraha , *Nomor net*, diakses 16 februari 2026 , [Kecamatan Winongan 67182, Kab. Pasuruan - Daftar Desa/Kelurahan + Kode POS, hal 1](#)

- o) Desa Sumber Rejo
- p) Desa Umbulan
- q) Desa Winongan Kidul
- r) Desa Winongan Lor

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan.

Struktur organisasi merupakan bagian penting dalam suatu lembaga karena mencerminkan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Berikut struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi KUA Winongan



3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sebagaimana pasal 1 dan 3.

Pasal 1 ayat 1 berbunyi :⁵⁹

“Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.”

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA)

Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 menyebutkan ada sepuluh tugas dan fungsi KUA yaitu ⁶⁰;

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan mesyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

⁵⁹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁶⁰ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

B. Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Bagi Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Winongan umumnya mengikuti BRUS pada umumnya. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan bimbingan pernikahan untuk remaja sekolah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kesiapan menikah dan upaya mencegah pernikahan di usia dini. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Winongan, diketahui bahwa pelaksanaan BRUS untuk penyandang disabilitas tidak berbeda dengan BRUS pada umumnya. Perbedaan utama terletak pada cara penyampaian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Kepala KUA Winongan menyampaikan

“Untuk pelaksanaannya ya sama dengan bimbingan bimbingan yang lain, *nah* karena ini pesertanya disabilitas maka pematerinya didampingi gurunya, guru dari SLB itu jadi menyampaikan dengan penjerjemah yaitu dengan bahasa isyarat, jadi untuk pelaksanaannya yang membedakan cuma itu saja cuma dari cara penyampaiannya”⁶¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kegiatan tetap mengikuti pola standar, meliputi pembukaan, penyampaian materi, sesi dialog atau tanya jawab, serta penutup. Namun, dalam proses penyampaian materi, KUA bekerja sama dengan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pendamping untuk membantu komunikasi, khususnya bagi peserta tuna rungu.

⁶¹ Nur Khotib, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fleksibel, terkadang dilaksanakan di kantor KUA agar peserta mengenal lingkungan KUA secara langsung, dan pada kesempatan lain dilaksanakan di lingkungan SLB dengan mempertimbangkan kenyamanan peserta. Kedekatan lokasi antara KUA dan SLB menjadi faktor pendukung utama dalam kelancaran mekanisme pelaksanaan program ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Winongan :

”Kalo prasarana nya kita siap, kita hadirkan mereka kesini agar tidak jenuh di kelasnya, kadang juga kita kesana ya karena kan dekat juga, ya *wes* melihat situasi dan kondisi *nggeh*. Dan memang KUA Winongan ini di desain ramah disabilitas, *sampean* bisa lihat itu ini kan dirancang ramah disabilitas, jadi itulah bahwa SLB ini bisa mengikuti bimbingan ini. Kalo narasumbernya ya narasumber yang ada ini yang tentunya sudah bersertifikat jadi kesiapannya disitu, cuma kadang kan kita menyampaikannya itu tadi *nggeh* harus ada pendamping guru SLB”⁶²

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas di KUA Winongan telah menerapkan prinsip aksesibilitas dan kolaborasi kelembagaan. Keterlibatan guru SLB sebagai pendamping menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam memastikan materi dapat diterima secara optimal oleh peserta.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Winongan, metode dan strategi penyampaian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta. Penyesuaian ini dilakukan karena peserta merupakan remaja usia sekolah dengan kebutuhan

⁶² Nur Khotib, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025)

khusus, sehingga pendekatan yang digunakan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan peserta pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Agama, metode yang digunakan dalam kegiatan BRUS bersifat variatif dan fleksibel, antara lain metode monolog, dialog, tanya jawab,. Penyuluh Agama menyampaikan:

“Jadi beberapa metode kita terapkan tergantung ya karena kita melihat audiennya,. BRUS kan memang Bimbingan Remaja Usia Sekolah dikatakan sekolah kan berarti siswa siswi , siswa siswi setingkat SLTP atau Mts dan setingkat SLTA dimana usia ini kan rentan sekali kalau terjadinya pernikahan. *Lha* itu kita menggunakan banyak metode. Pertama mungkin kita menggunakan metode monolog kemudian metode tanya jawab kemudian kita juga menggunakan metode dialog kemudian ada juga kita memakai metode permainan. Nah dimana permainan itu tentunya bisa memberikan edukasi atau pembelajaran untuk siswa siswi tersebut dan banyak metode lainnya tergantung audiennya. Ketika seperti yang sekarang ini terjadi kita memakai metode yang lebih banyak ke metode dialog dan monolog karena memang disabilitas beda dengan tanda kutip mereka yang tidak keterbatasan dan lain lainnya.”⁶³

Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Kepala KUA :

“Ya tentunya, kita sesuaikan tapi panduan kita *kan* materi yang sudah ada. apalagi ini kan terkait dengan disabilitas ya tentunya kita sesuaikan dengan kondisi peserta semuanya dalam penyandang disabilitas. Lalu untuk metodenya saya kira *mbak* sudah melihat sendiri ya dengan dialog, ya karena itu yang pas untuk penyandang disabilitas. Dialog dan bermain intinya materinya meskipun tidak masuk semua tapi kan ada yang bisa diterima oleh peserta “

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi penyampaian tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan dengan kondisi audiens. Untuk peserta penyandang disabilitas, metode dialog lebih dominan digunakan

⁶³ Tuchfatul S Muniroh, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025)

karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah serta memberi ruang bagi peserta untuk mengungkapkan pendapat dan pertanyaan.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat keterbatasan komunikasi bagi peserta tuna rungu. Penyuluh Agama menjelaskan bahwa fasilitator belum sepenuhnya menguasai bahasa isyarat, sehingga diperlukan bantuan guru SLB sebagai perantara komunikasi. Beliau menyampaikan:

“*Gini* kita yang di kegiatan BRUS ini semuanya dibelaki , kita ada pelatihan khusus kalo saya dan beberapa teman saya itu sudah sampai tingkat nasional kita diberikan pelatihan untuk kegiatan tersebut termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas walaupun itu tidak spesifikasi untuk materi tersebut. Tetapi setidaknya kita harus cerdas untuk menyikapi sejauhmana audiens kita itu sehingga ketika sudah ketemu dengan disabilitas itu berbeda, kita juga menyampaikan disesuaikan dengan audiens. Cara menyampaikannya ya kita sebenarnya juga tidak boleh membandingkan mereka semuanya ,kita sampaikan, namun kemudian bagi mereka yang tuna rungu itu ada guru atau memang tenaga khusus untuk menyampaikan dengan cara bahasa isyarat. Karena memang kita para fasilitator atau pemateri ini yang di Kabupaten Pasuruan ini hampir semua tidak di bekali untuk bahasa isyarat ya mungkin hanya sekedar bahasa isyarat sepengetahuan secara umum gitu saja ya mungkin bisa, misalkan tepuk tangan tangan itu kan kalo yang normal atau tidak tuna rungu itu pakai *gini* (menunjukkan dengan tepuk tangan) dan mereka *gini gini* (menunjukkan dengan menggoyangkan tangan diatas kepala) itu tepuk tangan bagi mereka yang tuna rungu kemudian *keep silent* yang cukup *gini*(menunjukkan dengan jari telunjuk menutup mulut) hanya sifatnya yang umum umum *aja* tapi yang lainnya kita masih belum. Perantaranya adalah guru guru SLB tersebut”⁶⁴

Dari temuan tersebut dapat dianalisis bahwa metode dan strategi yang diterapkan telah menunjukkan upaya adaptasi yang cukup baik. Pendekatan

⁶⁴ Tuchfatul S Muniroh, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025)

dialogis dan interaktif mencerminkan kesadaran bahwa peserta disabilitas membutuhkan strategi pembelajaran yang lebih komunikatif dan partisipatif. Namun, keterbatasan kemampuan bahasa isyarat pada fasilitator menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas metode penyampaian masih sangat bergantung pada keberadaan pendamping dari SLB.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Winongan pada dasarnya mengacu pada pedoman yang berlaku secara umum. Namun dalam pelaksanaannya, materi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik peserta.

Kepala KUA menyampaikan bahwa meskipun materi yang digunakan berasal dari pedoman resmi, penyampaian kepada peserta disabilitas tidak dapat dilakukan secara menyeluruh seperti pada peserta reguler. Beberapa materi disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penyampaian substansi, tanpa menghilangkan tujuan utama kegiatan, yaitu memberikan pemahaman mengenai kesiapan pernikahan dan pencegahan pernikahan dini. Beliau menyampaikan ;

“Tentunya, kita sesuaikan panduan kita kan materi yang sudah ada. apalagi ini kan terkait dengan disabilitas ya tentunya kita sesuaikan dengan kondisi peserta semuanya dalam penyandang disabilitas. Sebenarnya apa yang kami sampaikan ini hanya sedikit ilmu pengantar terkait dengan perkawinan saja , jadi dalam rangka membimbing kesiapan mereka , tetapi karena disabilitas jadi mereka itu memandang anak disabilitas itu kurang, maka banyak tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ,mengganggap tidak perlu, padahal maksud dan

tujuan kita kan memberikan tambahan ilmu agama kepada mereka terkait dengan pernikahan , untuk kesiapan pendewasaan usia nikah , yang secara usia mereka itu yaa sudah diatas rata rata”⁶⁵

Kemudian Penyuluh Agama juga menjelaskan bahwa materi yang diberikan disesuaikan dengan usia peserta yang berada pada jenjang setingkat SLTP dan SLTA. Dengan demikian, isi materi tetap relevan dengan kebutuhan perkembangan remaja, baik dari segi psikologis maupun sosial. Beliau menyampaikan ;

“Beberapa materi yang kita berikan adalah sudah sesuai, karena kita melihat materi materi yang kita berikan itu sesuai dengan umur mereka. Problematika yang disitu juga problematika setingkat sekolah anak seusia sekolah artinya yang seusia sekolah itu berarti anak tersebut tidak lebih dari 19 tahun. Namun demikian ada beberapa tempat yang disitu seperti santri santriwati santrivan kita menysar juga di para santri yang notabennya kalau santri itu kan tidak dibatasi oleh umur. Sehingga beberapa kali walaupun tingkat SLTA tapi usianya sudah melebihi 23 tahun. Kemarin aja kita ke santri Raudhotul ulum itu usianya 23 tahun tpi dia saat ini, saat kemarin kita laksanakan kegiatan tersebut masih dalam koridor setingkat SLTA.”⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa penyesuaian materi merupakan bentuk adaptasi yang realistis dalam menghadapi keterbatasan komunikasi dan daya tangkap peserta. Fleksibilitas ini tidak mengurangi nilai edukatif program, melainkan justru menjadi strategi agar substansi hukum dan nilai-nilai kesiapan pernikahan dapat diterima secara optimal. Kemudian dalam pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas, terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya program.

⁶⁵ Nur Khotib, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025)

⁶⁶ Tuchfatul S Muniroh, Wawancara, (Pasurua, 4 November 2025)

Salah satu faktor pendukung utama adalah letak geografis KUA Winongan yang berdekatan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Kedekatan ini memudahkan koordinasi dan kerja sama dalam menghadirkan peserta maupun menyediakan pendamping bahasa isyarat. Selain itu, dukungan dari wali murid dan pihak sekolah juga menjadi faktor pendukung yang signifikan.. Dukungan ini memperkuat legitimasi sosial program BRUS disabilitas. Kepala KUA menyampaikan :

“Kalo wali murid *nggeh* mewakili masyarakat kan mereka sangat senang sekali dia merasa diperhatikan putra putrinya meskipun dalam kondisi kekurangan *gitu lo*, jadi dianggap tidak membedakan antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas. Gurunya juga merasa senang dan diperhatikan sehingga ketika kita mengajak kerjasama mereka sangat senang sekali dan peserta pun senang apalagi kalau di ajak ke KUA, dekat kan jadi guru guru itu ternyata lebih memilih dihadirkan ke KUA sehingga anak anak itu tahu KUA yang pertama, terus suasananya itu beda dengan sekolah, *nggeh* sangat sangat mendukung dan merasa sangat terbantu apalagi di SLB itu kan pelajaran agamanya juga terbatas dengan adanya bimbingan ini mereka merasa mendapat tambahan ilmu agama terkait dengan pernikahan”⁶⁷

Antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung juga menjadi indikator bahwa program ini diterima dengan baik oleh sasaran kegiatan. Di sisi lain, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitator yang memiliki kemampuan bahasa isyarat. Penyuluh Agama menyampaikan bahwa sebagian besar pema-teri belum memiliki keterampilan komunikasi khusus untuk penyandang tuna rungu, sehingga masih bergantung pada pendamping dari SLB.

⁶⁷ Nur Khotib, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025)

Selain itu, belum adanya pedoman resmi yang secara khusus mengatur pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas menyebabkan program ini lebih bersifat inovatif dan belum terstandarisasi secara nasional. Kepala KUA menyampaikan :

“Kalau secara khusus tidak ada *mbak*, jadi ini adalah layanan inovasi kami karena harapan dari Kemenag bahwa KUA winongan ini sebagai KUA ramah disabilitas tadi *gitu loh*, maka inovasi kami melaksanakan bimbingan bagi penyandang disabilitas, ini tidak ada di KUA lain khususnya di Kabupaten Pasuruan, di Pandaan meskipun ada SLB belum pernah, hanya ada di KUA Winongan saja karena memang ini kita berdekatan sebab ya kalo ga berdekatan kita sulit mencari peserta dan apabila KUA lain tidak melaksanakan itu ya mungkin kesulitan itu tadi peserta, termasuk juga fasilitator, jadi karena inovasi kami ya kita harus menyesuaikan kan antara materi dengan peserta ini kalo peserta nya umum ya kita sesuai pedoman, karena ini khusus ya kita sesuaikan sendiri dengan kondisi, bahkan bagi kami selaku penghulu itu juga mendapatkan ilmu baru terkait dengan bahasa isyarat ketika kita menikahkan penyandang disabilitas tuna netra misalnya tuna rungu misalnya itu kita bisa belajar dari situ.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta BRUS, pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman dan perubahan sikap remaja penyandang disabilitas terkait pernikahan dini. Peserta menyatakan bahwa setelah mengikuti BRUS, mereka memahami bahwa pernikahan memiliki batas usia dan aturan hukum. Salah satu peserta menyampaikan:

“Iya, *Mbak*, bertambah. Dulu saya cuma tahu nikah itu ya kalau sudah suka terus nikah. Tapi setelah ikut BRUS saya jadi tau kalau

⁶⁸ Nur Khotib, Wawancara, (Pasuruan, 4 November 2025)

nikah itu ada umurnya, ada aturannya. Kalau masih kecil atau masih sekolah itu namanya pernikahan dini.”⁶⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh peserta lain, ia menyampaikan ;

“Iya, pengetahuan saya bertambah. Sekarang saya tau kalau menikah itu tidak boleh terburu-buru dan ada aturan umur.”⁷⁰

Peserta lain juga menyampaikan :

“Iya, bertambah, *Mbak*. Setelah ikut BRUS saya jadi lebih *ngerti* soal pernikahan. Ternyata menikah itu ada ketentuannya, *nggak* bisa sembarangan, apalagi kalau masih di usia sekolah.”⁷¹

Kemudian sebagian besar peserta menunjukkan perubahan sikap terhadap pernikahan dini. Mereka menyatakan tidak setuju dengan pernikahan di usia sekolah karena belum memiliki kesiapan secara ekonomi maupun mental. Salah satu peserta menyatakan:

“Sekarang saya *nggak* setuju nikah di usia dini. *Soalnya* belum siap, belum kerja, masih sekolah. Kata Bu Penyuluh juga harus sekolah dulu Dulu pernah kepikiran nikah muda tapi sekarang *nggak mau*. Saya *pengennya* sekolah dulu. Sekarang saya *nggak mau* nikah muda. Nanti aja kalau sudah besar dan siap.”⁷²

Hal serupa juga diungkapkan oleh peserta lain, ia menyampaikan :

“Saya sekarang berpikir menikah di usia dini itu tidak baik. Masih sekolah, belum siap, Saya sekarang tidak ingin menikah muda, saya ingin sekolah dulu. Saya jadi lebih mengerti , sekarang harus fokus sekolah dulu kak, tidak boleh menikah kalo umurnya belum siap”⁷³

⁶⁹ Nur Aini, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

⁷⁰ Suprapti Adawiyah, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

⁷¹ Irsyad Baihaqqi, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

⁷² Nur Aini, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

⁷³ Suprapti Adawiyah, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

Peserta lain juga menyampaikan :

“Kalau sekarang saya memandang pernikahan dini itu kurang baik. Karena masih banyak yang harus disiapkan dan sekarang masih sekolah Saya ingin sekolah dulu “⁷⁴

Kemudian para peserta dan juga guru SLBN merasa senang akan adanya kegiatan BRUS ini, mereka juga mengatakan bahwa kegiatan BRUS ini bermanfaat karena bisa menambahkan pemahaman mereka mengenai pernikahan dini, dan mereka berharap bahwa kegiatan BRUS ini agar dilakukan di semua sekolah. Salah satu peserta menyampaikan :

“Bermanfaat *mbak*. Soalnya saya jadi *ngerti* mana yang boleh mana yang *nggak* buat remaja dan penyuluhnya sabar, ngomongnya pelan-pelan. Terus materinya gampang dipahami.”⁷⁵

Sama halnya diungkapkan oleh pesera lain, ia menyampaikan:

“Menurut saya BRUS bermanfaat. Saya jadi lebih mengerti , sekarang harus fokus sekolah dulu kak, tidak boleh menikah kalo umurnya belum siap, kemudian Bu penyuluh menjelaskannya jelas, mudah dipahami, sabar dan ramah.”⁷⁶

Didukung juga oleh pernyataan peserta lain, ia menyampaikan :

“Menurut saya BRUS itu bermanfaat, karena memberi saya pemahaman yang sebelumnya yang belum saya tahu. “Suasannya juga enak, *nggak* tegang. Seru saya semangat ikut ini terus jelasnya mudah dipahami, Sekarang saya mau sekolah dulu sekarang tugas kita belajar, tidak boleh nikah dulu kalo bisa kegiatan BRUS ini dilakukan di semua sekolah”⁷⁷

⁷⁴ Irsyad Baihaqqi, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

⁷⁵ Nur Aini, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

⁷⁶ Suprapti Adawiyah, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

⁷⁷ Irsyad Baihaqqi, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

Kemudian Guru SLBN juga menyampaikan :

“ Kegiatan BRUS ini penting dilakukan dan bermanfaat sekali, kalo bisa 3 bulan sekali, karena dengan terbatasnya anak-anak itu anak-anak mudah lupa, jadi perlu diajarkan lagi perlu diadakan lagi, dan saran saya ya kegiatan BRUS ini harus sering dilakukan apalagi untuk di sekolah kita anak-anak disabilitas itu sangat membutuhkan pendampingan baik dari organisasi ataupun pihak KUA, karena kalo kita tidak bekerja sama dengan KUA nanti anak-anak tidak mengetahui bagaimana menikah di usia dini itu dan bahayanya”⁷⁸

Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang disampaikan dalam BRUS mulai terinternalisasi dalam pola pikir peserta. Peserta juga menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah. Dari temuan tersebut dapat dianalisis bahwa pelaksanaan BRUS tidak hanya memberikan pemahaman secara kognitif, tetapi juga mempengaruhi sikap dan rencana hidup peserta. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara fungsional dan memberikan dampak awal yang positif.

C. Efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Bagi Penyandang Disabilitas Di KUA Winongan Kabupaten Pasuruan Perspektif Lawrence M Friedman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori tersebut membagi sistem hukum kedalam tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

⁷⁸ Nunik Wahyuningsih, Wawancara (Pasuruan, 4 November 2025)

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Dalam Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, struktur hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan Lembaga, aparat, serta mekanisme kelembagaan yang menjalankan suatu aturan atau kebijakan. Struktur hukum tidak hanya berbicara tentang keberadaan institusi, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya manusia, pembagian tugas, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan suatu program.⁷⁹ Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum dianalisis melalui kesiapan dan peran KUA Kecamatan Winongan sebagai pelaksana program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan BRUS di KUA Winongan melibatkan beberapa unsur kelembagaan, yaitu Kepala KUA, penyuluh agama fungsional, penghulu, serta guru pendamping dari SLB Negeri Bandaran III. Keterlibatan guru SLB sebagai penerjemah bahasa isyarat menunjukkan adanya koordinasi lintas lembaga dalam mendukung aksesibilitas peserta disabilitas. Hal ini memperlihatkan bahwa secara struktural, KUA Winongan tidak bekerja sendiri, melainkan membangun kerja sama dengan

⁷⁹ Abdul Kadir, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif *Legal Culture*", *Sakina : Journal of Family Studies*, no.3 (2019) : 2
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/421/304/>.

lembaga pendidikan khusus guna memastikan materi dapat dipahami oleh peserta.

Dari sisi kesiapan aparatur, narasumber yang terlibat dalam kegiatan BRUS telah memiliki sertifikasi sebagai fasilitator bimbingan. Namun demikian, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, belum seluruh pemateri memiliki kemampuan khusus dalam bahasa isyarat. Akibatnya, dalam setiap pelaksanaan kegiatan masih diperlukan pendamping dari guru SLB untuk membantu proses komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktur hukum, program telah berjalan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas teknis sumber daya manusia, khususnya dalam pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Adapun dari aspek sarana dan prasarana, KUA Winongan telah menyediakan fasilitas yang relatif ramah disabilitas, seperti akses masuk yang memudahkan mobilitas peserta. Selain itu, lokasi KUA yang berdekatan dengan SLB menjadi faktor pendukung terseleenggaranya kegiatan secara efektif. Kedekatan geografis tersebut mempermudah koordinasi serta meningkatkan partisipasi peserta. Dengan demikian, apabila dianalisis dalam perspektif struktur hukum, BRUS di KUA Winongan dapat dikategorikan cukup berjalan secara kelembagaan, meskipun masih memerlukan penguatan dalam hal peningkatan kompetensi fasilitator khusus disabilitas.

Secara keseluruhan, struktur hukum dalam pelaksanaan BRUS di KUA Winongan telah menunjukkan adanya komitmen kelembagaan untuk menghadirkan layanan yang inklusif. Akan tetapi, efektivitas strukturalnya belum sepenuhnya optimal karena belum tersedia tenaga pendamping internal yang memiliki keahlian khusus dalam komunikasi disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan teknis serta penguatan kapasitas aparatur agar struktur hukum dapat berfungsi lebih maksimal dalam mendukung keberhasilan program.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, substansi hukum merujuk pada isi atau materi hukum itu sendiri, yaitu norma, aturan, kebijakan, dan keputusan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu program. Substansi hukum menentukan arah dan tujuan dari kebijakan yang dijalankan. Dengan kata lain, efektivitas suatu program tidak hanya bergantung pada lembaganya, tetapi juga pada kualitas dan kesesuaian materi atau aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.⁸⁰

Dalam konteks pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Winongan, secara normatif

⁸⁰ Erfaniah Zuhriah, "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang", Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, dan Sains, vol.11. no.1 (2022) :127.

program ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Regulasi tersebut memberikan pedoman umum mengenai tujuan, sasaran, serta materi bimbingan bagi remaja usia sekolah. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal menikah juga menjadi landasan substansial dalam penyampaian materi pencegahan pernikahan dini.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, belum terdapat aturan teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas. Artinya, secara substansi hukum, pedoman yang digunakan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus peserta disabilitas. Penyesuaian materi lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif dan kreativitas pelaksana di lapangan, seperti penyederhanaan bahasa, penggunaan metode dialog, serta bantuan penerjemah bahasa isyarat dari guru SLB. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif program telah memiliki dasar hukum, tetapi secara spesifik belum tersedia modul atau kurikulum adaptif yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas.

Dari sisi materi, substansi yang disampaikan dalam BRUS meliputi pemahaman tentang batas usia perkawinan, kesiapan mental dan spiritual sebelum menikah, serta risiko pernikahan dini. Berdasarkan wawancara dengan peserta, materi tersebut dapat dipahami dengan baik karena disampaikan secara sederhana dan komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara implementatif, substansi hukum telah diterjemahkan ke dalam bentuk materi yang relevan dengan kondisi peserta. Akan tetapi, efektivitas substansi hukum masih bergantung pada kemampuan fasilitator dalam menyesuaikan metode penyampaian dengan karakteristik peserta.

Dengan demikian, apabila dianalisis dalam perspektif substansi hukum, BRUS di KUA Winongan telah memiliki legitimasi normatif yang kuat, namun belum didukung oleh regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur standar pelayanan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif agar substansi hukum tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi kelompok rentan. Penguatan substansi hukum ini penting agar efektivitas program tidak bergantung semata pada inisiatif lokal, melainkan didukung oleh sistem regulasi yang komprehensif.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan unsur yang berkaitan dengan sikap, nilai, persepsi, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum atau kebijakan yang dijalankan. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat merespons suatu aturan, apakah mereka mendukung, menolak, atau bersikap apatis. Dengan demikian, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh struktur dan substansi, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai yang dibawa oleh program tersebut.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Winongan, aspek budaya hukum terlihat dari respon peserta serta guru pendamping.. Program ini dipandang sebagai bentuk kepedulian dan pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan keagamaan. Sikap penerimaan ini menunjukkan adanya dukungan sosial yang kuat terhadap pelaksanaan BRUS.

Dari sisi peserta, budaya hukum tercermin melalui perubahan pemahaman dan sikap setelah mengikuti kegiatan. Beberapa peserta menyampaikan bahwa sebelumnya mereka memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sederhana dan dapat

dilakukan ketika sudah saling menyukai. Namun setelah mengikuti BRUS, mereka menjadi memahami adanya batas usia perkawinan serta pentingnya kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah. Perubahan pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang disampaikan dalam bimbingan mulai diinternalisasi oleh peserta. Dalam perspektif Friedman, kondisi ini merupakan indikator bahwa hukum telah berfungsi secara sosiologis karena mampu memengaruhi pola pikir dan sikap individu.

Selain itu, antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung juga mencerminkan penerimaan budaya hukum yang baik. Suasana pembelajaran yang komunikatif, penggunaan metode dialog, serta pendekatan yang sabar dari penyuluh agama membuat peserta merasa nyaman dan tidak tertekan. Lingkungan yang suportif ini memperkuat efektivitas penyampaian nilai-nilai hukum dan keagamaan. Dengan adanya partisipasi aktif dan rasa senang mengikuti kegiatan, BRUS tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai kebutuhan edukatif yang bermanfaat bagi peserta.

Secara keseluruhan, apabila dianalisis dari aspek budaya hukum, BRUS di KUA Winongan dapat dikategorikan efektif. Hal ini terlihat dari adanya penerimaan sosial yang positif, meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya pendewasaan usia perkawinan, serta dukungan penuh dari lingkungan sekolah dan

keluarga. Budaya hukum yang mendukung ini menjadi faktor penting yang memperkuat keberhasilan program, bahkan dalam kondisi struktur dan substansi yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas BRUS paling menonjol pada dimensi budaya hukum karena telah berhasil membangun kesadaran dan perubahan sikap pada peserta penyandang disabilitas.

Tabel 4. 2

Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

No	Faktor/ Indikator	Temuan lapangan
1.	Struktur Hukum (<i>legal Structure</i>)	Pelaksanaan BRUS di KUA Winongan melibatkan Kepala KUA, Penyuluh Agama fungsional sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaannya juga bekerja sama dengan guru SLB Negeri Bandaran III sebagai penerjemah bahasa isyarat. Tersedia ruang kegiatan yang representative dan akses yang cukup ramah bagi penyandang disabilitas. Namun, belum seluruh fasilitator memiliki pelatihan khusus komunikasi disabilitas sehingga ketergantungan pada pendamping eksternal masih cukup tinggi.
2.	Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	Program BRUS memiliki dasar normatif melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022 serta penguatan dari UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Materi yang disampaikan mencakup kesiapan mental, spiritual, dan risiko pernikahan dini. Akan tetapi, belum terdapat modul atau pedoman teknis khusus yang secara eksplisit dirancang untuk peserta penyandang disabilitas, sehingga

		penyesuaian materi lebih banyak bergantung pada kreativitas fasilitator di lapangan.
3.	Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	Peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung, dengan merespon dan memahami materi dengan baik, Terdapat perubahan pemahaman peserta mengenai pentingnya batas usia dan kesiapan sebelum menikah. Dukungan sekolah dan keluarga memperkuat penerimaan nilai-nilai yang disampaikan dalam BRUS.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Winongan menunjukkan capaian yang berbeda pada setiap komponen sistem hukum. Dari aspek struktur hukum, program dapat dikategorikan cukup efektif karena telah melibatkan unsur kelembagaan yang relevan serta menjalin kerja sama dengan guru SLB dalam mendukung aksesibilitas peserta. Namun, keterbatasan kompetensi internal dalam komunikasi disabilitas menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaksanaan program lebih optimal dan mandiri. Pada aspek substansi hukum, meskipun BRUS memiliki dasar normatif yang jelas dan materi yang relevan dengan pencegahan pernikahan dini, belum tersedianya pedoman teknis khusus bagi penyandang disabilitas menyebabkan implementasi masih bergantung pada inisiatif fasilitator.

Sementara itu, aspek budaya hukum menunjukkan tingkat efektivitas yang paling kuat. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta, dukungan positif guru SLB, serta adanya perubahan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan usia dan kemandirian sebelum menikah. Nilai-nilai yang disampaikan dalam kegiatan tidak hanya

dipahami secara formal, tetapi mulai diinternalisasi dalam pola pikir peserta. Dengan demikian, meskipun masih terdapat kebutuhan penguatan pada aspek struktur dan substansi, secara keseluruhan BRUS di KUA Winongan dapat dinilai efektif terutama dalam membangun kesadaran hukum dan sosial remaja penyandang disabilitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan secara teknis telah berjalan dengan mengacu pada mekanisme BRUS pada umumnya, namun mengalami penyesuaian dalam metode dan penyampaian materi. Penyesuaian tersebut diwujudkan melalui penggunaan metode dialogis, pendekatan komunikatif, serta keterlibatan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pendamping sekaligus penerjemah bahasa isyarat bagi peserta tunarungu. Materi yang disampaikan tetap berlandaskan pedoman resmi, tetapi disederhanakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta. Selain itu, pelaksanaan program didukung oleh kerja sama yang sinergis antara KUA dan SLB serta respons positif dari peserta dan guru, yang menunjukkan bahwa program ini tidak hanya dapat diimplementasikan secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial dan memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas.
2. Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedmand, efektivitas Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dapat dikategorikan cukup efektif. Dari

aspek struktur hukum, KUA telah menunjukkan kesiapan kelembagaan melalui kolaborasi lintas instansi dan penyediaan fasilitas yang relatif ramah disabilitas, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam kompetensi bahasa isyarat bagi fasilitator. Dari aspek substansi hukum, belum terdapat regulasi teknis khusus yang secara spesifik mengatur pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas, sehingga program ini masih bersifat inovatif dan belum terstandarisasi. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, terdapat dukungan dan antusiasme yang tinggi dari peserta, sekolah, dan guru, yang menunjukkan adanya penerimaan nilai-nilai hukum terkait pencegahan pernikahan dini. Dengan demikian, meskipun masih terdapat beberapa hambatan struktural dan normatif, program BRUS ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan perubahan sikap remaja penyandang disabilitas mengenai kesiapan pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, diperlukan penyusunan pedoman teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas agar terdapat standar nasional yang jelas, baik dari segi materi, metode, maupun evaluasi. Regulasi tersebut penting untuk memperkuat aspek substansi hukum sehingga pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada inisiatif masing-

masing KUA serta kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Winongan dan Kantor Urusan Agama (KUA) lainnya, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan Bahasa isyarat dan pendekatan komunikasi inklusif. Pelatihan yang lebih spesifik akan memperkuat aspek struktur hukum dan mengurangi ketergantungan penuh pada pendamping eksternal. Selain itu, program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) bagi penyandang disabilitas dapat diperluas cakupannya agar menjangkau lebih banyak Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah lain di seluruh Indonesia.

2. Bagi Masyarakat, terutama orang tua dan wali penyandang disabilitas, diharapkan mendukung pendidikan pra-nikah sejak usia sekolah dengan mendorong anak mengikuti program bimbingan secara aktif. Dukungan keluarga sangat penting agar materi yang diberikan benar-benar dipahami dan diterapkan. Selain itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang inklusif serta tidak memberikan stigma kepada penyandang disabilitas, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian serupa dengan pendekatan yang berbeda, misalnya melalui metode kuantitatif atau studi komparatif antar daerah, guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas BRUS bagi penyandang disabilitas di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashar, Dio, dkk. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: MAPPI FHUI, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media, Cet. II, 2020.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2020.
- Febrian, Ika, dan Costrie Ganes. *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Semarang: UNDIP Press, 2016.
- Lexy J, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prayitno. *Layanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. Padang: UNP Press, 2017.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2021.
- Rachmat Kriyantono. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Riyanto, Agus. "Efektivitas Pelayanan Publik di Era Digital: Konsep dan Pengukuran." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11, No. 2 (2020): 147.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Wardani. *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.
- Winkel, W. S., dan M. M. Hastuti. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi, 2005.

JURNAL

- Ahmad Faruq. “Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang Menjadi Problematika KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1, No. 4 (2024).
- Baihaqqi, Muhammad. “Penerapan Program BIMWINSUS bagi Penyandang Disabilitas di KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 18, No. 2 (2024).
- Farida Sekti Pahlevi. “Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.” *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1 (2022): 30.
- Hadrayani, Ramli, Qadaruddin, Iskandar, & Sumai. “Communication Competence of Islamic Religious Counselors in Preventing Early Marriage through Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) at SMK Negeri 2 Barru.” *International Journal of Health, Economics and Social Sciences*, Vol. 7, No. 4 (2025): 187 – 190.
- Kadir Abdul, ”Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Batu Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran Perspektif *Legal Culture*”, Sakina : Journal of Family Studies, no.3 (2019) : 2580 – 9865.
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/download/421/304/>.
- Lestari, D. “Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 16, No. 1 (2023): 32–45. Vol. 16 No. 1 (2023): Jurnal Bimas Islam | Jurnal Bimas Islam
- R. Sakti. “Layanan Bimbingan dan Konseling Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus pada Sekolah.” *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 2, No. 4 (2024).
- Syuhada, K. U. “Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanya dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur.” *Socius Journal*, Vol. 7, No. 2 (2025): 10.
- Wardhani, E., & Khadavi, R. “Forming Religious Character through Habit: Inclusive Islamic Education for Students with Special Needs in a Special School Context.” *Humanistic Journal of Inclusive Education*, Vol. 5, No. 1 (2025): 21.

Yasin, Noer. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum dan Syar'iah*, No. (2021): 172.

Siti Romdona, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner." *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1 (2024): 42.

Zuhriah Erfaniah, "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang", *Jurnal Intelektualita : Keislaman, Sosial, dan Sains*, vol.11. no.1 (2022) :127.

WEB

Kemenko PMK. "Pemerintah Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam RKP 2025." *Kemenko PMK*, 17 Maret 2025. Diakses 16 Oktober 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-komitmen-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas-dalam-rkp-2025>.

SLS, "Stanford Law School, Lawrence M. Friedman." *SLS Website*. Diakses 17 Oktober 2025. <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>.

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah, 2022.

SKRIPSI

Aisah, Nur. “Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Mencegah Pernikahan Dini oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bantul Yogyakarta.” Skripsi Sarjana, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/87416/1/1121052000084_Nur.Aisah.

Achtiar, Rani. “Upaya Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Melalui Pengembangan Keterampilan Sosial dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.” Skripsi Sarjana, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

https://digilib.uinkhas.ac.id/41881/1/SKRIPSI_RANI_ACHTIAR.pdf.

Nafi’ah, Daimatun. “Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Media Sosialisasi Hukum Keluarga dan Pengetahuan Kesadaran Hukum Keluarga: Studi Pandangan Siswa-Siswi MAN 1 Yogyakarta.” Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69603/1/20103050124_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Ulumudin, Irham. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Penyandang Disabilitas Perspektif Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang).” Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/76410/1/210201110174.pdf>.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 800 /F.Sy.1/TL.01/10/2025

Malang, 09 Oktober 2025

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Dusun Bandaran, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Reza Fernanda
NIM : 220201110103
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Rsearch* dengan judul :
Efektivitas Bimbingan Perkawinan Khusus (BIMWINSUS) Bagi Penyandang Disabilitas Prespektif Lawrence M. Friedmand (Studi di KUA Kec. Winongan Kab. Pasuruan)., pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 801 /F.Sy.1/II.01/10/2025

Malang, 09 Oktober 2025

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
Dusun Bandaran, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa
Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Reza Fernanda
NIM : 220201110103
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Efektivitas Bimbingan Perkawinan Khusus (BIMWINSUS) Bagi Penyandang
Disabilitas Prespektif Lawrence M. Friedmand (Studi di KUA Kec. Winongan
Kab. Pasuruan).**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Kema Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 Surat Penerimaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WINONGAN
Jl. Bandaran No.02 Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan 67182
Telp. (0343) 441244
Email : Kua Winongan8@gmail.com

Nomor : B-112/Kua.13.09.12/Hm.01/X/2025 13 Oktober 2025
Hal : Penerimaan Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ahUIN Maulana Malik Ibrahim
Di
Malang

Berkenaan dengan isi surat nomor: 801/F.Sy.1/TL.01/10/2025, tentang Permohonan Izin Penelitian, Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Winongan memberikan izin kepada :

Nama : REZA FERNANDA
NIM :220201110103
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan Penelitian dengan judul : **efektifitas Bimbingan Perkawinan Khusus (BINWINSUS) Bagi Penyandang Disabilitas Prespektif Lawrence M. Friedmand** di KUA Kecamatan Winongan
Demikian untuk dipergunakan dengan semestinya dan disampaikan terima kasih.

Kepala



NUR KHOTIB, M.Pd.I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrL).

Token : FBqCYyrs

Lampiran 4 Daftar Hadir Peserta BRUS penyandang disabilitas

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN USIA SEKOLAH (BRUS)
 ANGKATAN IX TAHUN 2025
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
 DI BALAI NIKAH KUA KEC. WINONGAN

JOLAH (BRUS)
 IJUAN

Hari/Tanggal: Kamis 08 November 2025


No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	ABDUL WAHID ALFAZIN	SLBH BANDARAH II	
2	ZAMIRA FATIMATUL ZAHRO		
3	MUHAMMAD HARILILMI		
4	DINDY PUTRA SUKIRNO	SLBH BANDARAH II	
5	ACHMAD FATURACHMAN AFRIANSYAH	SLBH BANDARAH II	
6	AHMAD SAFUDIN	SLBH BANDARAH II	
7	ABDUL ROZAK		
8	ABD. ALAM SETIADI		
9	ADIN RIKI PURNOMO		
10	ALDI SUJATIRKO	SLBH BANDARAH II	
11	AHMAD FERDI FIRMANSYAH	SLBH BANDARAH II	
12	MARNA DIATUL HORIRON	SLBH BANDARAH II	
13	MUJI ANIF BILLAH		
14	M. ISBAL		
15	ERMADINATUL AMELIA		
16	MUJCH IQBAL		
17	SRI NUR CAHYANI		
18	MOH. MATJUM KHORUDIN	SLBH BANDARAH II	
19	MAQINUN FARIKH SISWANTO	SLBH BANDARAH II	
20	YUSRI RIZKI	SLBH BANDARAH II	
21	NURUL AINI	SLBH BANDARAH II	
22	AHMAD SURUR	SLBH BANDARAH II	
23	MAULIDINA	SLBH BANDARAH II	
24	SITI MAULIDYAH	SLBH BANDARAH II	
25	MURHAMMAD NABIL HIDAYATULLOH	SLBH BANDARAH II	
26	LUDFIYANTI FADILLAH	SLBH BANDARAH II	
27	ALEK FIRMANSAH	SLBH BANDARAH II	
28	FATKHUR ROHMAN HADI	SLBH BANDARAH II	
29	EMIER EL MUMTAZ AHMAD ZAMZAMI	SLBH BANDARAH II	
30	ANASTASYA AZZAHRA KIRANA	SLBH BANDARAH II	
31	GALANG PUTRA SUYITNO	SLBH BANDARAH II	
32	AZRIEL IRGIE AZ ZUWA	SLBH BANDARAH 3	
33	REFI ADITYA PRATAMA	SLBH BANDARAH II	
34	MUHAMMAD GAEZANDYATIN	SLBH BANDARAH II	
35	NASRULLOH	SLBH BANDARAH II	
36	MUJAZHAM ILYAS TURANSYAH	SLBH BANDARAH II	

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN USIA SEKOLAH (BRUS)
 ANGKATAN IX TAHUN 2025
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN
 DI BALAI NIKAH KUA KEC. WINONGAN

JOLAH
 IJUAN

Hari/Tanggal: Kamis 08 November 2025

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
37	MUHAMMAD ABDUL KHALIM	SLBH BANDARAH II	
38	ZIDAI NURO	SLBH BANDARAH II	
39	SINTIA ANGELLINA PUTRI		
40	SUPRANTI ADAMIA	SLBH BANDARAH II	
41	INDI MAZAYA		
42	MUHAMMAD HASANI	SLBH BANDARAH II	
43	NUR FADILAH	SLBH BANDARAH II	
44	FADHILAH RUSYDAH ADDIEN	SLBH BANDARAH II	
45	MALIKUL AKBAR BAHARIZI MAULANA	SLBH BANDARAH II	
46	HALIMATUL ZUHRO	SLBH BANDARAH II	
47	ARINI MAYANFAUNI ALAMSYAH PUTRI	SLBH BANDARAH II	
48	NUR DWI ISMAWATI		
49	FATIMAH AZZAHRAH		
50	KHARISMATUS SUUDIAH		

Pelaksana Kegiatan
 Kepala KUA Winongan

 NUR KHOTIB, S.Pd.I, M.Pd.I

Lampiran 5 Dokumentasi peserta BRUS Penyandang Disabilitas



Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Winongan (4 November 2025)



Lampiran 7 Dokumentasi wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Winongan (4 November 2025)



Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dengan guru SLBN dan peserta BRUS penyandang disabilitas (4 November 2025)







Lampiran 9 Instrumen Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

- Bagaimana pelaksanaan dan mekanisme Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) penyandang disabilitas di KUA Winongan?
- Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi KUA dalam menyelenggarakan kegiatan ini dan apa faktor pendukungnya?
- Bagaimana kesiapan aparatur dan sarana prasarana KUA dalam memberikan layanan BRUS bagi penyandang disabilitas? (aspek struktur hukum)
- Apakah materi dan metode bimbingan telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta penyandang disabilitas?
- Bagaimana tanggapan masyarakat dan peserta terhadap pelaksanaan Bimwinsus ini, serta sejauh mana kegiatan ini berdampak pada para peserta?
- Apakah ada pedoman resmi dari Kemenag atau kebijakan khusus yang mengatur pelaksanaan BRUS bagi penyandang disabilitas di sini?
- Secara umum, menurut Bapak/Ibu, sejauh mana efektivitas Bimbingan Perkawinan Khusus ini dalam membentuk kesiapan pernikahan yang baik bagi penyandang disabilitas?

2. Wawancara dengan Penyuluh Agama Fungsional

- Bagaimana metode dan strategi penyampaian materi yang digunakan dalam BRUS bagi peserta penyandang disabilitas?
- Menurut Ibu, sejauh mana materi yang disampaikan sudah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta disabilitas?
- Apakah pemateri mendapatkan pelatihan atau panduan khusus dalam menyampaikan BRUS bagi peserta disabilitas?
- Bagaimana tingkat pemahaman dan partisipasi peserta selama proses bimbingan berlangsung?
- Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah kegiatan BRUS ini efektif dalam meningkatkan kesiapan hukum dan spiritual peserta penyandang disabilitas?
- Apa saran Ibu agar kurikulum BRUS bisa lebih efektif bagi penyandang disabilitas

3. Wawancara dengan Peserta BRUS

- Setelah mengikuti kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), apakah pengetahuan kamu tentang pernikahan dan pernikahan di usia dini bertambah?
- Setelah mengikuti BRUS, bagaimana pandangan dan sikap kamu terhadap pernikahan di usia dini?
- Setelah ikut BRUS, apakah sikap atau keinginan kamu tentang menikah di usia muda berubah?
- Menurut kamu, apakah kegiatan BRUS itu bermanfaat untuk kamu?

- Menurut kamu, hal apa saja yang membuat kegiatan BRUS bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kamu?
- Setelah mengikuti BRUS, apakah kegiatan ini berpengaruh pada keinginan kamu untuk menikah di usia muda, sekarang maupun nanti ke depannya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Reza Fernanda

TTL : Pasuruan, 22 Februari 2004

Agama : Islam

Alamat : Jl Bromo, RT 01, RW 04, Dusun
Cemoro Gading Desa Ngadirejo
Kecamatan Tukur Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur

Email : rezafernanda222@gmail.com

Telpon : 081217992229

Riwayat Pendidikan :

	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	TK Dharma Putra	2009 - 2011
2.	SD/MI	SDN Wonosari 1	2011 - 2017
3.	SMP/MTs	SMP Islam YAKIN Tukur	2017 - 2019
4.	SMA/MA	SMA Al Rifai'ie Satu Gondanglegi	2019 - 2022
5.	Universitas	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 - 2026